

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan *polygraph* dalam penyidikan di Indonesia berfungsi sebagai alat untuk mengungkap fakta dan kebenaran terkait tindak pidana. Meski hasil pemeriksaan *polygraph* belum diakui sebagai alat bukti utama di pengadilan, alat ini dapat memberikan informasi tambahan yang membantu penyidik menilai konsistensi keterangan saksi atau tersangka. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, *polygraph* digunakan dalam penyidikan untuk mengukur respons fisiologis seseorang yang dapat mengindikasikan kebohongan atau ketidakjujuran. Oleh karena itu, alat ini merupakan bagian dari pendekatan teknologi yang berkembang dalam sistem hukum, meski penerimaan dan penerapannya berbeda-beda di setiap negara. Namun, meski *polygraph* dapat memberikan petunjuk tambahan, hasilnya tidak mutlak dan dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis atau fisik individu yang diperiksa. Di Indonesia, meski *polygraph* belum sepenuhnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan belum diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, penggunaannya dalam tahap penyidikan semakin diterima sebagai alat dalam penyidikan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk penggunaan *polygraph*, yang diharapkan dapat memudahkan proses investigasi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di masa mendatang.
2. Dalam perkara pidana, misalnya kasus pembunuhan atau korupsi, hasil pemeriksaan *polygraph* dapat dituangkan dalam bentuk surat dan digunakan oleh penyidik untuk

memberikan gambaran lebih lanjut mengenai sikap atau keterangan tersangka atau saksi. Seperti contoh kasus Ferdy Sambo, hasil tes *polygraph* berupa surat menjadi salah satu alat bukti yang dipertimbangkan penyidik dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. Dalam proses penyidikannya hasil tes *polygraph* digunakan sebagai alat bantu untuk meninjau kebenaran pernyataan yang dinyatakan Ferdy Sambo dan juga dapat memeriksa kebenaran pernyataan yang diberikan oleh beberapa saksi atau terdakwa.

Majelis hakim yang pengadili perkara Agustay Handa May dan Margriet Christina Megawe mengategorikan hasil pemeriksaan *polygraph* sebagai bukti keterangan ahli. Dalam konteks penggunaan *polygraph*, ahli yang mengoperasikan alat tersebut, seperti teknisi *polygraph* atau psikolog forensik, dapat memberikan penjelasan tentang hasil tes yang dilakukan dan interpretasi data fisiologis yang terdeteksi oleh alat tersebut.

Hasil pemeriksaan *polygraph* dalam kasus Jessica Kumala Wongso berfungsi sebagai bukti petunjuk yang memberikan indikasi adanya ketidakjujuran dalam keterangan terdakwa. Tes ini digunakan untuk mengevaluasi kejujuran Jessica terkait keterlibatannya dalam kematian Mirna, dan lebih berperan sebagai petunjuk tambahan yang membantu penyidik memperkuat keyakinan dalam mengungkap fakta.

B. Saran

1. Penggunaan *polygraph* dalam penyidikan harus didukung oleh regulasi yang jelas dan prosedur operasi standar (SOP) yang ketat, serta pelatihan yang memadai bagi operator. Hal ini akan menjamin hasil pemeriksaan *polygraph* dapat diandalkan dan diterima sebagai alat yang efektif dalam mengungkap kebenaran dalam proses penyidikan. Penggunaan *polygraph* memiliki potensi yang signifikan dalam mendukung proses penyidikan jika diterapkan dengan benar. Pengembangan teknologi yang lebih canggih

dan metodologi yang lebih baik dapat meningkatkan akurasi dan keandalan *polygraph*.

2. Pengakuan dan regulasi yang jelas tentang penggunaan *polygraph* sebagai alat bantu dalam penyidikan sangat penting. Perlu dikembangkan regulasi hukum yang menetapkan prosedur operasi standar (SOP) untuk penggunaan dan interpretasi hasil *polygraph*, serta pelatihan yang memadai bagi operator. Hal ini akan meningkatkan akurasi dan akseptabilitas hasil *polygraph* dalam proses hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam mengungkap kebenaran.

